



P U T U S A N
NOMOR : 31/PID.B/2013/ PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NIKSON Taneo**;
Tempat lahir : Kaineno;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /19 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.021/RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi/Supir;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan SoE berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013;

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya, Bill Nope, SH, Advokat yang tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE, Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.SOE tertanggal 13 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Nomor : 31/Pid.B/ 2013/ PN. SOE tertanggal 13 Pebruari 2013 tentang Hari Sidang ;
3. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-188/P.3.11/ Epp.2/01/2013 tertanggal 31 Januari 2013;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 04/SoE/01/2013 tertanggal 12 Pebruari 2013 tentang Tindak Pidana yang didakwakan;
5. Berita Acara Penyidikan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2013 di persidangan ;
2. Keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO: PDM – 04/SOE/01/2013 tertanggal 15 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Nikson Taneo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**” melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nikson Taneo** dengan pidana penjara selama 10 Di potong masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Antonius Mamoh kepada Nikson Taneo tertanggal 03 Januari 2012.
 - 1 (satu) lembar brosur mobil mitsubishi yang disita dari korban Rafael Fahik, SH.
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari korban Rafael Fahik, SH kepada Pelaku Nikson Taneo tertanggal 19 September 2011.
(Dirampas untuk dimusnakan).
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Pebruari 2012, sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Ia terdakwa **Nikson Taneo** pada hari Senin tanggal 19 Setember 2011 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Bank BRI Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE, **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya saksi Raphael Fahik, SH bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Markus Poly di Oeleo Desa Oeleon, Kec. FautMollo, Kab. Timor Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kemudian mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Raphael Fahik, SH percaya dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan kalau tidak percaya maka coba Tanya ke Bertolomeus Taneo karena mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY miliknya tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi Raphael Fahik, SH mengatakan kalau la juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS kemudian Terdakwa mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Raphael Fahik, SE lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SE sudah menerimanya di SoE, namun setelah Terdakwa mengambil uang tersebut ternyata terdakwa tidak memakainya untuk membeli mobil pic up T 120 ss milik saksi Raphael Fahik, SH melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya sendiri yaitu untuk membayar angsuran kredit macet mobil truck mitsubishi milik terdakwa, sehingga karena setelah menunggu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan janji Terdakwa, ternyata mobil tersebut tidak sampai lalu saksi Raphael Fahik, SH menepon Terdakwa untuk menanyakan tentang proses mobil tersebut namun setiap kali ditelepon, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat sehingga mobil tidak bisa dikirim, Selanjutnya selain Terdakwa mendatangi saksi Raphael Fahik, SH untuk menawarkan kredit mobil, Terdakwa juga mendatangi saksi Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan menawarkan kredit mobil mitsubishi T 120 ss dan meminta saksi Antonius Mamoh untuk mengirimkan uang muka sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah saksi Antonius Mamoh mengirimkan uang tersebut melalui rekening Terdakwa ternyata terdakwa tidak menggunakannya untuk membeli mobil namun Terdakwa juga menggunakannya untuk membayar angsuran kredit macet mobil truck mitsubishi milik terdakwa, dan setiap kali di telepon untuk menanyakan proses mobil tersebut, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil sudah ada namun belum bisa dikirim karena hujan lebat, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Raphael Fahik, SH dan saksi Antonius Mamoh mengalami kerugian uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **Nikson Taneo** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa la terdakwa **Nikson Taneo** pada hari Senin tanggal 19 Setember 2011 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Bank BRI Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE,

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya saksi Raphael Fahik, SH bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Markus Poly di Oeleo Desa Oeleon, Kec. FautMollo, Kab. Timor Tengah Selatan kemudian mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukkan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Raphael Fahik, SH percaya dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan kalau tidak percaya maka coba Tanya ke Bertolomeus Taneo karena mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY miliknya tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi Raphael Fahik, SH mengatakan kalau la juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS kemudian Terdakwa mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Raphael Fahik, SH lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SH sudah menerimanya di SoE, namun setelah Terdakwa mengambil uang tersebut ternyata terdakwa tidak memakainya untuk membeli mobil pic up T 120 ss milik saksi Raphael Fahik, SH melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri yaitu untuk membayar angsuran kredit macet mobil truck mitsubisi milik terdakwa, sehingga karena setelah menunggu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan janji Terdakwa, ternyata mobil tersebut tidak sampai lalu saksi Raphael Fahik, SH menepon Terdakwa untuk menanyakan tentang proses mobil tersebut namun setiap kali ditelepon, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat sehingga mobil tidak bisa dikirim, Selanjutnya selain Terdakwa mendatangi saksi Raphael Fahik, SH untuk menawarkan kredit mobil, Terdakwa juga mendatangi saksi Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan menawarkan kredit mobil mitsubisi T 120 ss dan meminta saksi Antonius Mamoh untuk mengirimkan uang muka sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah saksi Antonius Mamoh mengirimkan uang tersebut melalui rekening Terdakwa ternyata terdakwa tidak menggunakannya untuk membeli mobil namun Terdakwa juga menggunakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar angsuran kredit macet mobil truck mitsubishi milik terdakwa, dan setiap kali di telepon untuk menanyakan proses mobil tersebut, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil sudah ada namun belum bisa dikirim karena hujan lebat, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Raphael Fahik, SH dan saksi Antonius Mamoh mengalami kerugian uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **Nikson Taneo** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya namun tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Raphael Fahik, SH**, menerangkan :

⇒ Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Nikson Taneo tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Setember 2011 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Bank BRI Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

⇒ Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Markus Poly kemudian terdakwa mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brostur dari dieler tersebut sehingga saksi percaya dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan coba Tanya ke Bertolomeus Taneo karena mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY miliknya tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

⇒ Bahwa setelah saksi yakin lalu Terdakwa mengatakan kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan saksi lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa selanjutnya saksi menelepon dan memberitahukan Terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi sudah menerimanya di SoE.

⇒ Bahwa setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan janji Terdakwa, ternyata mobil tersebut tidak sampai lalu saksi menepon Terdakwa untuk menanyakan tentang proses mobil tersebut namun setiap kali ditelepon, Terdakwa selalu memberi alasan dengan mengatakan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidak bisa dikirim dan masih antre di pelabuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi terus menghubungi dan menanyakan Terdakwa kapan mobil pic up T 120 ss tersebut sampai di SoE namun Terdakwa selalu memberi alasan sehingga setelah saksi mencari tahu baru saksi tahu ternyata uang muka yang Terdakwa minta dari saksi tersebut bukan dipakai untuk kredit mobil pic up seperti yang terdakwa janjikan namun ternyata uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadinya terdakwa dan dipakai untuk melunasi kredit macet mobil truk milik terdakwa.
- ⇒ Bahwa karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa untuk kredit mobil pic up dengan harga murah di Jakarta dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- maka saksi meminjam uang di Bank BRI sehingga sampai sekarang saksi harus membayar bunga Bank.
- ⇒ Bahwa Terdakwa juga mendatangi saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh kemudian mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menawarkan kepada saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh agar dapat kredit mobil murah melalui Terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh juga memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa juga tidak kredit mobil sesuai janjinya namun dipakai untuk keperluannya sendiri.
- ⇒ Bahwa saksi baru tahu kalau Terdakwa tidak pernah bekerja di dealer Mitsubishi Mustika Jaya seperti yang Terdakwa katakan kepada saksi setelah diproses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengganti kembali uang milik saksi yang telah Terdakwa pakai segingga telah dibuatkan surat perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Petronela Snae**, menerangkan :

⇒ Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan terdakwa Nikson Taneo terhadap saksi tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Oelon, Kec. Fautmollo, Kab. Timor Tengah Selatan.

⇒ Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi dengan Antonius Mamoh dan mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubisi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi dengan Antonius Mamoh langsung memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

⇒ Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan saksi lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi sudah menerimanya di SoE.

⇒ Bahwa setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan janji Terdakwa, ternyata mobil tersebut tidak sampai lalu saksi menepon Terdakwa untuk menanyakan tentang proses mobil tersebut namun setiap kali ditelepon, Terdakwa selalu memberi alasan dengan mengatakan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidak bisa dikirim dan masih antre di pelabuhan.

⇒ Bahwa saksi terus menghubungi dan menanyakan Terdakwa kapan mobil pic up T 120 ss tersebut sampai di SoE namun Terdakwa selalu memberi alasan sehingga setelah saksi mencari tahu baru saksi tahu ternyata uang muka yang Terdakwa minta dari saksi tersebut bukan dipakai untuk kredit mobil pic up seperti yang terdakwa janjikan namun ternyata uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadinya terdakwa dan dipakai untuk melunasi kredit macet mobil truk milik terdakwa.

⇒ Bahwa karena terpengaruh dengan bujukan Terdakwa untuk kredit mobil pic up dengan harga murah di Jakarta dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- maka saksi meminjam uang dari Dana PNPM sehingga saksi harus bekerja untuk menutupi hutang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa juga mendatangi saksi Rafael Fahik, SH kemudian mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH agar dapat kredit mobil murah melalui Terdakwa sehingga saksi Rafael Fahik, SH juga memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa juga tidak kredit mobil sesuai janjinya namun dipakai untuk keperluannya sendiri.

⇒ Bahwa saksi baru tahu kalau Terdakwa tidak pernah bekerja di dealer Mitsubishi Mustika Jaya seperti yang Terdakwa katakan kepada saksi setelah diproses hukum.

⇒ Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengganti kembali uang milik saksi yang telah Terdakwa pakai sehingga telah dibuatkan surat perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa.

⇒ Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa

NIKSON Taneo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Setember 2011 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Bank BRI Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan.
- ⇒ Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Raphael Fahik, SH kemudian Terdakwa mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi percaya dan mau kredit melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY milik Bertolomeos Taneo tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi Raphael Fahik, SH mengatakan kalau Ia juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS.
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Rafael Fahik, SH kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.
- ⇒ Bahwa setelah saksi Raphael Fahik, SH setuju untuk membeli mobil pic up melalui Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SH sudah menerimanya di SoE.

⇒ Bahwa Terdakwa juga mendatangi saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukkan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubishi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh langsung memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka milik saksi Raphael Fahik, SH dengan saksi Petronela Snae lalu Terdakwa memberikannya kepada



pegawai di dieler atas nama Thomas untuk kredit mobil pic up T 120 ss milik para saksi namun karena kredit mobil truk milik Bertolomeos Taneo belum dibayar dan masih ada tunggakan sehingga Terdakwa memakai uang milik para saksi tersebut untuk membayarnya.

⇒ Bahwa Terdakwa tidak membeli mobil pic up milik Para saksi sesuai dengan janji Terdakwa karena uang milik para terdakwa tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan karena takut sehingga setiap kali para saksi menelepon dan menanyakan mobil tersebut, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidak bisa dikirim dan masih antri di pelabuhan.

⇒ Bahwa Terdakwa di Jakarta tidak pernah bekerja di dealer Mitsubishi Mustika Jaya seperti yang Terdakwa katakan kepada para saksi namun Terdakwa hanya bekerja sebagai Depkolektor dan Terdakwa mengetahui keberadaan dieler tersebut melalui orang lain yaitu Thomas.

⇒ Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengganti kembali uang milik saksi yang telah Terdakwa pakai sehingga telah dibuatkan surat perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa.

⇒ Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Antonius Mamoh kepada Nikson Taneo tertanggal 03 Januari 2012, 1 (satu) lembar brosur mobil mitsubishi yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rafael Fahik, SH dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari korban Rafael Fahik, SH kepada Pelaku Nikson Taneo tertanggal 19 September 2011 yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penipuan yang dilakukan Nikson Taneo terhadap korban Raphael Fahik, SH dan Petronela Snae tersebut terjadi pada harii Senin tanggal 19 Setember 2011 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Bank BRI Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Raphael Fahik, SH kemudian Terdakwa mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi percaya dan mau kredit melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY milik Bertolomeos Taneo tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raphael Fahik, SH mengatakan kalau ia juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS.

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Rafael Fahik, SH kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.
- Bahwa benar setelah saksi Raphael Fahik, SH setuju untuk membeli mobil pic up melalui Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SH sudah menerimanya di SoE.
- Bahwa benar Terdakwa juga mendatangi saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubishi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang muka milik saksi Raphael Fahik, SH dengan saksi Petronela Snae lalu Terdakwa memberikannya kepada pegawai di dieler atas nama Thomas untuk kredit mobil pic up T 120 ss milik para saksi namun karena kredit mobil truk milik Bertolomeos Taneo belum dibayar dan masih ada tunggakan sehingga Terdakwa memakai uang milik para saksi tersebut untuk membayarnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak membeli mobil pic up milik Para saksi sesuai dengan janji Terdakwa karena uang milik para terdakwa tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan karena takut sehingga setiap kali para saksi menelepon dan menanyakan mobil tersebut, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidak bisa dikirim dan masih antre di pelabuhan.
- Bahwa benar Terdakwa di Jakarta tidak pernah bekerja di dealer Mitsubishi Mustika Jaya seperti yang Terdakwa katakan kepada para saksi namun Terdakwa hanya bekerja sebagai Depkolektor dan Terdakwa mengetahui keberadaan dieler tersebut melalui orang lain yaitu Thomas.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengganti kembali uang milik saksi yang telah Terdakwa pakai sehingga telah dibuatkan surat perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP ;
- Atau Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Dengan cara melawan hukum ;**
4. **Dengan memakai alat – alat pembujuk berupa nama palsu, keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong ;**
5. **Membujuk/menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang/ membuat hutang atau menghapuskan piutang ;**

Ad.1 Unsur : Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam pasal ini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Nikson Taneo yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, bahkan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesai dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah memiliki pengertian yang sama dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau terdakwa, yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa Nikson Taneo awalnya bertemu dengan saksi Raphael Fahik, SH kemudian Terdakwa mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukkan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi percaya dan mau kredit melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY milik Bertolomeos Taneo tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi Raphael Fahik, SH mengatakan kalau la juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Rafael Fahik, SH kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

Bahwa setelah saksi Raphael Fahik, SH setuju untuk membeli mobil pic up melalui Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SH sudah menerimanya di SoE.

Bahwa Terdakwa juga mendatangi saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubisi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh langsung memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka milik saksi Raphael Fahik, SH dengan saksi Petronela Snae lalu Terdakwa memberikannya kepada pegawai di dieler atas nama Thomas untuk kredit mobil pic up T 120 ss milik para saksi namun karena kredit mobil truk milik Bertolomeos Taneo belum dibayar dan masih ada tunggakan sehingga Terdakwa memakai uang milik para saksi tersebut untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ternyata Terdakwa tidak membeli mobil pic up milik Para saksi sesuai dengan janji Terdakwa karena uang milik para terdakwa tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan karena takut sehingga setiap kali para saksi menelepon dan menanyakan mobil tersebut, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidak bisa dikirim dan masih antre di pelabuhan, selain itu Terdakwa di Jakarta tidak pernah bekerja di dealer Mitsubishi Mustika Jaya seperti yang Terdakwa katakan kepada para saksi namun Terdakwa hanya bekerja sebagai Depkolektor dan Terdakwa mengetahui keberadaan dieler tersebut melalui orang lain yaitu Thomas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Dengan cara melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidak-tidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat – alat atau sarana penggerak / pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan yaitu berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan menggunakan alat atau sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sarana pembujuk, sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana / alat pembujuk dengan keuntungan yang didapatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa Nikson Taneo awalnya bertemu dengan saksi Raphael Fahik, SH kemudian Terdakwa mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukkan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi percaya dan mau kredit melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY milik Bertolomeos Taneo tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi Raphael Fahik, SH mengatakan kalau ia juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS.

Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Rafael Fahik, SH kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

Bahwa setelah saksi Raphael Fahik, SH setuju untuk membeli mobil pic up melalui Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SH sudah menerimanya di SoE.

Bahwa Terdakwa juga mendatangi saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubishi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh langsung memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka milik saksi Raphael Fahik, SH dengan saksi Petronela Snae lalu Terdakwa memberikannya kepada pegawai di dieler atas nama Thomas untuk kredit mobil pic up T 120 ss milik para saksi namun karena kredit mobil truk milik Bertolomeos Taneo belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dan masih ada tunggakan sehingga Terdakwa memakai uang milik para saksi tersebut untuk membayarnya.

Bahwa Terdakwa tidak membeli mobil pic up milik Para saksi sesuai dengan janji Terdakwa karena uang milik para terdakwa tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan karena takut sehingga setiap kali para saksi menelepon dan menanyakan mobil tersebut, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidak bisa dikirim dan masih antre di pelabuhan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdakwa telah menikmati keuntungan secara materiil berupa sejumlah uang yang diperoleh dengan cara yang tidak semestinya, sehingga menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur : Dengan memakai alat – alat pembujuk berupa berupa nama palsu atau Martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa “Unsur dengan Memakai Nama Palsu atau martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya sudah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memakai nama palsu*” adalah seorang pelaku atau beberapa orang pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatannya, untuk mencapai tujuan yang dinginkannya tidak memberitahukan atau tidak menggunakan nama yang sebenarnya sesuai identitas diri pelaku yang sah menurut ketentuan yang berlaku, melainkan berusaha menutup identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan tidak memberitahu nama yang sebenarnya, atau menggunakan suatu nama orang atau nama suatu badan tertentu atau setidaknya dengan menggunakan nama-nama orang tertentu yang mempunyai pengaruh, baik secara sosial ataupun secara ekonomi yang sekiranya dapat memuluskan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memakai martabat palsu*” adalah upaya untuk menggunakan atau memakai jabatan, kedudukan atau jenis pekerjaan tertentu yang dipalsukan, guna memberikan perhatian dan daya tarik kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan dan keuntungan pengguna martabat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yang dapat menimbulkan dalili-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa atau terkesan memaksa orang lain untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah penyampaian-penyampaian baik dengan kata-kata maupun dengan tulisan yang kebenarannya tidak pernah ada, yang bertujuan agar orang lain terpengaruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya : memberitahukan kepada calon pembeli bahwa mobil tersebut masih baru padahal kenyataannya mobil tersebut mobil tua merupakan kebohongan, merubah atau mengganti bagian-bagian tertentu dari mobil tua tersebut supaya kelihatan baru merupakan tipu muslihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dilakukan Nikson Taneo terhadap korban Raphael Fahik, SH dan Petronela Snae tersebut terjadi pada harii Senin tanggal 19 Setember 2011 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Bank BRI Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan.

Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Raphael Fahik, SH kemudian Terdakwa mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi percaya dan mau kredit melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY milik Bertolomeos Taneo tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi Raphael Fahik, SH mengatakan kalau la juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS.

Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Rafael Fahik, SH kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Raphael Fahik, SH setuju untuk membeli mobil pic up melalui Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SH sudah menerimanya di SoE.

Bahwa Terdakwa juga mendatangi saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubishi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh langsung memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa tidak membeli mobil pic up milik Para saksi sesuai dengan janji Terdakwa karena uang milik para terdakwa tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan karena takut sehingga setiap kali para saksi menelepon dan menanyakan mobil tersebut, Terdakwa selalu memberi alasan kalau mobil tersebut sudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidak bisa dikirim dan masih antre di pelabuhan, selain itu Terdakwa di Jakarta tidak pernah bekerja di dealer Mitsubishi Mustika Jaya seperti yang Terdakwa katakan kepada para saksi namun Terdakwa hanya bekerja sebagai Depkolektor dan Terdakwa mengetahui keberadaan dieler tersebut melalui orang lain yaitu Thomas.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengatakan bahwa ia bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukkan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubisi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh langsung memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan, kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Lapor hanyalah suatu kebohongan agar para korban yaitu Raphael Fahik, SH dan Petronela Snae untuk mau menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 5. Unsur : Membujuk / menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang / membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa “*mengerakan orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu*” merupakan upaya terakhir dari pelaku agar setelah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, orang lain tergerak bathinnya untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku, dimana barang sesuatu tersebut merupakan sasaran atau target yang ingin diperoleh ;

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan, maka penting artinya barang itu sudah harus berpindah dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaan orang lain, penyerahan sesuatu barang kedalam kekuasaan orang lain adalah syarat multak terjadinya suatu tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dilakukan Nikson Taneo terhadap korban Raphael Fahik, SH dan Petronela Snae tersebut terjadi pada harii Senin tanggal 19 Setember 2011 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Bank BRI Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Raphael Fahik, SH kemudian Terdakwa mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukkan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi percaya dan mau kredit melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan mobil truk bak kayu kuning dengan nomor polisi F 8962 FY milik Bertolomeos Taneo tersebut, Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksi Raphael Fahik, SH mengatakan kalau ia juga mau membeli mobil Pick up T 120. SS.

Bahwa setelah saksi Raphael Fahik, SH setuju untuk membeli mobil pic up melalui Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian pada Senin tanggal 19 September 2011 sekitar Jam 08.00 wita Saksi Raphael Fahik, SH mendatangi Bank BRI Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan langsung mengurus kredit mobil pik up T 120 ss dieler sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan saksi Raphael Fahik, SH sudah menerimanya di SoE.

Bahwa Terdakwa juga mendatangi saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh pada hari senin tanggal 03 Januari 2012 dan mengatakan kalau di Jakarta Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di dealer Mitsubishi Mustika Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa kasih kredit mobil Mitsubishi T 120 ss dengan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebut sehingga saksi Petronela Snae percaya dan lebih meyakinkan lagi karena sebelumnya juga Terdakwa sudah menawarkan kepada saksi Rafael Fahik, SH untuk membeli mobil mitsubishi secara kredit dan saksi Rahael Fahik,SH telah mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Petronela Snae dengan Antonius Mamoh langsung memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan,kalau untuk kredit mobil tersebut harus menggunakan KTP milik Terdakwa dan apabila mobil pik up T 120 ss tersebut sudah sampai di Soe baru lapor ke Polisi untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (*Toerekend strafbaar heid*) baik sebagai alasan pembenar (*Recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*Veront schuldigings gronden*) oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diajukan dalam perkara dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana dalam masyarakat, maka diharapkan pembedaan yang dijatuhkan hakim mengandung nilai edukatif, dalam artian bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta mengandung nilai rasa keadilan dimana pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah yaitu dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu di pertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Raphael Fahik, SH dan Petronela Snae mengalami kerugian materil masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dengan para korban sudah tercapai perdamaian secara tertulis;

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NIKSON Taneo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Antonius Mamoh kepada Nikson Taneo tertanggal 03 Januari 2012, 1 (satu) lembar brosur mobil mitsubishi yang disita dari korban Rafael Fahik, SH dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari korban Rafael Fahik, SH kepada Pelaku Nikson Taneo tertanggal 19 September 2011, dikembalikan kepada Raphael Fahik, SH dan Petronela Snae.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada hari **Selasa**, Tanggal **23 April 2013**, oleh kami **IROS BERU, SHM,.MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, didampingi oleh **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH** dan **FITRIA HANDAYANI GINTING, SH,.MKn** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama, dibantu oleh STEFANUS LEO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN BOLA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE serta dihadapan

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH

IROS BERU, SH,.MH

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,MKn

Panitera pengganti_

LUKIUS MELLU